

ABSTRAK

Claudio Ricky Adhitya [01052200007]

ANALISIS PERBANDINGAN HUKUM KEABSAHAN PERJANJIAN PINJAM NAMA KEPEMILIKAN SAHAM DI INDONESIA DAN SINGAPURA

(X + 191 halaman, 4 tabel, 6 gambar)

Kepemilikan saham sebagai salah satu bentuk investasi diatur oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM), yang memberikan perlindungan bagi perusahaan dan pemegang sahamnya. Selain peraturan perundang-undangan tersebut, perjanjian pemegang saham dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) juga diperlukan untuk melindungi kepentingan para pemegang saham dan perusahaan. Meskipun demikian, praktik penyelundupan hukum sering terjadi akibat pembatasan investasi, seperti maraknya praktik *Nominee Agreement* sarana untuk mengelabui hal tersebut. Singapura di sisi lain, melalui peraturan seperti *Singapore Civil Law Act of 1909* dan *Singapore Sale of Goods Act of 1979*, juga mengatur syarat-syarat sah perjanjian, serta *Singapore Companies Act of 1967* yang mengatur prosedur pendirian perseroan terbatas, yang tidak membedakan antara *nominee* dan *Beneficial Owner (BO)*. Penelitian ini fokus pada konsep *nominee agreement* dalam kepemilikan saham di Indonesia dan perbandingannya dengan Singapura, menggunakan teori dan konsep perbandingan hukum, badan hukum, organ perseroan, perjanjian, saham, pemegang saham, pemilik manfaat, dan pendekatan asas-asas hukum untuk menunjukkan bahwa Indonesia melarang *nominee agreement*, sementara Singapura memberikan syarat tertentu bagi *nominee shareholder* dan *nominee director*. Perbedaan pendekatan ini tercermin dalam konsekuensi hukum terhadap pihak yang menggunakan mekanisme ini di masing-masing negara.

Referensi : 152 (1890-2023) (19 buku, 33 jurnal, 10 penelitian, 34 peraturan perundang-undangan, 51 situs web, 5 kamus)

Kata Kunci : *Nominee Agreement*, Kepemilikan Saham, Perseroan Terbatas